

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah dambaan seluruh masyarakat, dan masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang nyaman untuk ditingali. Hal tersebut ditegaskan oleh pasal 28H ayat (1) yang menyatakan '*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*¹ Kemudian pula Lingkungan hidup yang baik dan sehat juga menjadi hak bagi manusia². Ketentuan ini merupakan hal yang menjadi dasar bahkan masyarakat berhak memiliki peranan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Pada awalnya masalah lingkungan hidup di Indonesia merupakan masalah alami yang di sebabkan oleh ruang gerak lingkungan, yang merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dari proses alam. Proses tersebut menimbulkan akibat terhadap lingkungan dan dapat pulih pula secara alami. Akan tetapi, saat ini masalah lingkungan bukan hanya tentang masalah yang terjadi secara alami, karena manusia juga memberikan faktor penyebab terjadinya berbagai masalah lingkungan. Peran manusia dalam memberikan dampak terhadap lingkungan jauh lebih besar dan rumit jika di bandingkan dengan faktor alami itu sendiri. Berkembangnya zaman yang membuat teknologi ikut berkembang juga

¹ Uud 28h ayat 1

² Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

memberikan dampak terhadap lingkungan, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaanya, dan beitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup³.

Pada dasarnya tanggung jawab atas pengelolaan lingkungan berada pada pemerintahan bukan kepada warga yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha yang dilakukan para pelaku usaha. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi⁴. Hukum administrasi yang berlaku daam pelaksanaan hukum lingkungan memiliki fungsi preventif yaitu yang berupa pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan *'Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenanga, peran, dan tanggung jawab masing-masing'*

Berdasarkan dasar tersebut makan pelaksanaa hukum lingkungan secara positif berada ditangan pemerintah serta para pelaku usaha. Masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari pelaku usaha tidak memiliki peran

³ Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan hal.1

⁴ M. Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 36.

langsung dalam menegakan hukum lingkungan. Tetapi dalam pelaksanaan hukum lingkungan para pelaku usaha diwajibkan memiliki izin usaha yang dikenal sebagai izin lingkungan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolahn lingkungan hidup yang merupakan masyarakat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan⁵. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dikarenakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Tanpa adanya AMDAL tidak mungkin bagi pelaku usaha dapat mendapatkan izin lingkungan, sedangkan izin lingkungan merupakan prasyarat untuk mengajukan permohonan izin usaha. Dengan demikian AMDAL dapat dikatakan penting keberadaannya dikarenakan tanpa AMDAL maka pelaku usaha tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut. Dengan Kehadiran AMDAL maka warga yang nantinya akan terkena dampak dari kegiatan usaha dapat memiliki peran dalam pelaksanaan hukum lingkungan hidup.

Tetapi pelaksanaan AMDAL sendiri pun memiliki banyak masalah seperti kurangnya partisipasi warga dalam pembuatan AMDAL atau hanya para RT/RW setempat yang mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha dan melakukan proses pembuatan AMDAL. Seperti isu hukum terkait AMDAL dan status lahan Podomoro Park di Kelurahan Cipagalo dan Lengkong Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang di duga pembahasan AMDAL dilakukan secara tertutup. Pada isu hukum ini terdapat perwakilan dari pihak

⁵ Pasal 1 angka 35

WALHI yang mewakili masyarakat yang terkena dampak atas pembangunan perumahan tersebut. Sejak awal WALHI Jawa Barat memang tidak menyetujui pembangunan perumahan di wilayah tersebut dikarenakan ia melihat wilayah itu merupakan wilayah serapan air. Selain itu, jika mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 tahun 2016 tentang tata ruang wilayah Kabupaten Bandung, Wilayah Bojongsoang merupakan kawasan rawan bencana banjir. Dengan di dirikan perumahan tersebut di atas wilayah serapan air maka potensi banjir akan semakin besar melanda Kecamatan Bojongsoang. Selain dalam aspek lingkungan WALHI juga mempertanyakan permasalahan administrasi terkait telah terbitnya Izin Lingkungan atas pembangunan perumahan tersebut karena jika mengacu pada Undang-undang 32 tahun 2009 kegiatan pembangunan wajib dilengkapi AMDAL dan Izin Lingkungan. Dikarenakan alasan tersebut WALHI meminta pihak Podomoro Park memnghentikan pembanguna proyek dihentikan sementara.

AMDAL merupakan aspek penting yang diperlukan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Jika pembuatan AMDAL diakali / dicurangi oleh pelaku usaha atau pihak tertentu demi meraih keuntungan pribadi bukannya hak lingkungan untuk tetap hidup dan melaksanakan kewajibannya dalam menjaga keseimbangan akan terganggu. Bahkan jika hal ini terus berlanjut nantinya Indonesia dapat kehilangan lingkungan hidup (ruang hijau) hanya dipenuhi oleh oleh wilayah perdagangan, jasa dan perumahan. Dengan terjadinya hal tersebut maka terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat terwujud.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)?
2. Bagaimana kedudukan hukum masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

1.3 Tujuan Penelitian

3. Untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum lingkungan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Tulisan ini dibuat dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui lebih dalam terkait penegakan hukum lingkungan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dalam hal ini akan di lakukan penganalisisan atau semua konsep terkait judul proposal ini agar pembaca dapat mengerti konsep dasar dari pengertian-pengertian terkait serta berdasarkan peraturan-peraturan terkait yang berlaku. Sehingga pembaca dapat menganalisis berdasarkan data-data tersebut.

4. Untuk menganalisis dan mengetahui kedudukan hukum masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Tulisan ini dibuat bertujuan agar pembaca dapat mengetahui tentang kedudukan hukumnya sebagai masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) melalui pengertian tentang masyarakat sehingga pembaca dapat

mengetahui bagaimana perannya didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan pembaca dapat menambah wawasan terkait dengan penegakan hukum lingkungan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

2. Praktis

Diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku hukum lingkungan terkait penegakan hukum lingkungan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁶. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

⁶ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu;

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah bagaimana hukum itu berjalan untuk memenuhi segala kebutuhan normatif yang dilakukan oleh masyarakat melalui peraturan yang berlaku. Penegakan hukum juga dipandang sebagai proses yang hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang berkaitan dengan pembuat keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh kaidah

⁷ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press. 1983. hlm. 35

⁸ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 34

hukum, tetapi penegakan hukum memiliki unsur penilaian pribadi. Secara konsep, inti dari penegakan hukum yaitu terletak pada penyesuaian hubungan nilai yang dijabarkan dalam kaidah yang baik dan sikap atas rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan perdamaian hidup. Konsep yang memiliki dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga tampak lebih konkret.⁹

Penegakan hukum bisa menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum di era dan globalisasi saat dapat dilaksanakan, berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga hubungan, dengan menerapkan keselarasan dan keseimbangan untuk menciptakan keserasian antara moralitas yang didasarkan pada nilai aktual masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi kegiatan berbagai pihak, dalam rangka mencapai tujuan merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum yang sebenarnya.¹⁰

Penegakan hukum diartikan dalam tiga konsep, diantaranya :

- a. *Total Enforcement Concept* (Konsep penegakan hukum total), yang menuntut agar semua nilai yang dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. *Full Enforcement Concept* (Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatas dengan hukum acara dan demi perlindungan kepentingan individual

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo, 1983) Hal 7

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109

- c. *Actual Enforcement Concept* (Konsep penegakan hukum actual), yang muncul setelah adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik berkairan dengan sarana prasarana, kualitas sumberdaya manusia, kualitas aturan undang-undang dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹¹

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum ini maksudnya adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam aturan hukum. Perumusan pemikiran dari pembuat aturan dituangkan dalam peraturan hukum untuk menentukan penegakan hukum itu dilaksanakan.¹² Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, supaya kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum bisa berjalan normal, jika terdapat pelanggaran kemudian penegakan hukum itu ditegakkan. Dalam menegakkan hukum terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya :

- a. *Rechtssicherheit* (Kepastian Hukum)

Hukum harus dilaksanakan dan harus ditegakkan. Setiap orang berharap dapat menegakkan hukum dalam peristiwa nyata. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan) Bagaimana hukum harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Menurut kepastian hukum, itu hal yang harus diperhatikan karena kepastian hukum berkaitan dengan *justiciable* atas tindakan

¹¹ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Depok : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hlm 68

¹²

sewenang-wenang yang berarti seseorang memperoleh sesuatu yang diharapkan pada keadaan tertentu.

b. *Zweckmassigkeit* (Kemanfaatan Hukum)

Konsep ini menggambarkan tentang masyarakat yang mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum ialah manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan kepada masyarakat. Jangan sampai karena hukum yang dilaksanakan atau ditegakkan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

c. *Gerechtigkeit* (Keadilan)

Masyarakat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Pada pelaksanaan dan penegakan hukum harus bersifat adil. Hukum selalu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa yang mencuri maka harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadaan akan bersifat subjektif, individualistis dan tidak sama rata.

1.5.2 Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor penunjang.

Faktor itu diantaranya :

a. Faktor Hukum

Maksud dari hukum ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang bersifat memaksa, yang jika dilanggar akan diberikan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan menjaga ketentraman

masyarakat.¹³ Hukum memiliki jangkauan universal karena hukum bisa menemukan teori yang berbeda. Antara hakim satu dengan hakim yang lain memiliki sikap dan pandangan yang berbeda jika dihadapkan pada kasus pembunuhan. Artinya hukum memiliki pandangan yang luas untuk semua orang, tergantung bagaimana sikap untuk menghadapinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat digambarkan bahwa hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat untuk memaksa guna mengatur kehidupan yang aman di masyarakat. Terdapat dua sumber hukum, materiil dan formiil. Sumber hukum materiil merupakan sumber hukum untuk menentukan isi kaidah dari hukum itu sendiri yang terdiri dari pendapat umum, agama, kebiasaan, politik hukum. Sedangkan sumber hukum formiil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan mendapatkan kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara berlakunya aturan hukum. Sumber hukum formiil diantaranya undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, pendapat sarjana hukum.

b. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, *pertama*, masyarakat yang langsung dan spontan (cenderung berfikir kreatif baik pemikiran dan tingkah laku). *Kedua*, masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan (memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan).¹⁴ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karenanya, dipandang dari sudut masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukum. Aturan

¹³ Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Hal 13

¹⁴ Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), Hal 78

yang bagus belum tentu memberikan garansi tentang terlaksananya undang-undang jika kesadaran dan kepatuhan hukum Warga Negara tidak mendukung pelaksanaan aturan tersebut.¹⁵ Terkait kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat, bukan semata-mata objek sosiologi, melainkan kesadaran hukum itu ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum yang hanya memperhatikan ciri gejala sosial. Tetapi, hasil penelitian secara sosiologi hukum perlu dikaji terkait falsafah politik kenegaraannya yang merupakan ide berkaitan dengan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat.¹⁶

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang besar untuk masyarakat. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spirit, yang mana hal itu dipenuhi dan bersumber dari masyarakat sendiri. Kemampuan manusia terbatas, maka berkebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁷ Meskipun masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain, setiap kebudayaan memiliki sifat yang berlaku umum. Sifat dan hakikat kebudayaan tersebut diantaranya :

- 1) Kebudayaan terwujud dan dapat disalurkan lewat perilaku;
- 2) Kebudayaan sudah ada sejak lahirnya generasi dan tidak akan mati meskipun generasi tersebut telah usai;

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*.(Jakarta : Rajawali Persada. Jakarta), Hal 178

¹⁶ *Ibid*, Hal 180

¹⁷ *Ibid*,

- 3) Kebudayaan diperlukan dan dapat diwujudkan dalam bentuk tingkah laku;¹⁸

Kebudayaan merupakan faktor yang dibedakan, maka pembahasannya akan diketengahkan di masyarakat berkaitan dengan masalah sistem dan nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang perumpamaannya berkaitan dengan lembaga hukum formal. Substansi hukum terkait dengan isi norma, rumusan dan cara untuk menegakkannya. Kebudayaan sebagai sistem hukum mencakup nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik untuk dilaksanakan dan apa yang dianggap buruk untuk tidak dilaksanakan.¹⁹

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas maka akan sulit penegakkan hukum dapat dilaksanakan. Sarana atau fasilitas mencakup tenaga yang terampil, organisasi yang baik, alat yang memadai, dukungan dana dan lain sebagainya. Jika hal tersebut dipenuhi, maka masalah yang berkaitan dengan sarana dan fasilitas ialah soal efektivitas dari sanksi negatif, yang dibebankan pada pelaku. Tujuan dari adanya sanksi diantaranya agar memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Permasalahan yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas ialah sanksi negatif yang diancam terhadap peristiwa tertentu. Tujuan adanya sanksi ialah sebagai sarana untuk mengendalikan kejahatan atas penyimpangan.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm 182

¹⁹ *Ibid*, hlm 59

²⁰ *Ibid*, hlm 37

e. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar dimaksud dari hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat. Tugas dari aparat penegak hukum diantaranya memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Selain itu, tugas dari penegakan hukum ialah tugas preemtif dan preventif.²¹

1.5.3 Teori Ekosentris

Teori ekosentrisme merupakan teori yang cukup bertentangan dengan Antroposentrisme yang dikenal sebagai teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Antroposentrisme juga merupakan teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Bagi teori ini, etika hanya berlaku pada manusia. Maka, segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya.²² Sedangkan teori ekosentris pada buku A. Sony Keraf menyatakan bahwa bukan hanya manusia yang

²¹ Bambang Poernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Yogyakarta : Amarta Buku, 1988. Hal 25)

²² A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 47-48.

memiliki nilai moral tetapi seluruh makhluk dan benda tidak hidup lainnya memiliki nilai moral yang tertanam didalamnya.

Sehingga perlu adanya kepedulian antara manusia dan sekitarnya. Paham ekosentrisme semakin diperluas dan diperdalam melalui teori deep ecology yang menyebut dasar dari filosofi Arne Naess tentang lingkungan hidup sebagai ecosophy, yakni kearifan mengatur hidup selaras dengan alam. Dengan demikian, manusia dengan kesadaran penuh diminta untuk membangun suatu kearifan budi dan kehendak untuk hidup dalam keterkaitan dan kesaling tergantungan satu sama lain dengan seluruh isi alam semesta sebagai suatu gaya hidup yang semakin selaras dengan alam.²³

1.5.4 Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah ada di dunia sejak beribu tahun lalu sebelum terciptanya manusia. Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup saling berkaitan karena keduanya saling bergantung. Bagaimana mungkin ada kehidupan jika lingkungan tidak ada. Pertumbuhan manusia dan ekonomi yang pesat turut mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Perubahan kualitas lingkungan hidup ditandai dengan berbagai macam bencana yang terjadi, baik yang disebabkan oleh alam maupun dipengaruhi oleh kualitas lingkungan hidup. Kebijakan tentang lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

²³ Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari, *Relasi dengan Dunia* (Elex Media Komputindo, 2006), 59.

Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Pengertian lingkungan hidup menurut UU PPLH bahwa :

“lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Selain pengertian menurut undang-undang, lingkungan hidup juga dijelaskan oleh ahli yang didasarkan pada keilmuan yang dimiliki. Sebagaimana menurut Emil Salim, mendefinisikan Lingkungan Hidup, yaitu :

Lingkungan hidup merupakan benda, keadaan, kondisi, pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tinggali yang mempengaruhi berbagai hal termasuk kehidupan manusia. Lingkungan hidup dibatasi oleh faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, seperti faktor alam, ekonomi, sosial, politik.²⁴

Selanjutnya, pengertian lingkungan hidup menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan bahwa :

“lingkungan yaitu semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia beserta perbuatannya, yang mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad hidup lainnya.”²⁵

Lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto, menyatakan bahwa :

“lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teori, ruang itu tidak terbatas jumlahnya, yang mana bintang dan matahari termasuk di dalamnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan ahli, lingkungan hidup ialah suatu ruang yang mempengaruhi makhluk hidup termasuk manusia, yang mana untuk memberikan kehidupan yang baik, maka hendaknya manusia menjaga kehidupan dan penghidupan.

b. Pengertian Hukum Lingkungan

²⁴ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta : Mutiara, 1982), hlm 34.

²⁵ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, (Bandung : Binacipta, 1980), hlm 67

Hukum lingkungan merupakan serapan dari bahasa Inggris “*Environmental Law*”, atau dalam Bahasa Belanda disebut “*Enviroment*”. Hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi hukum lingkungan klasik (sebelum konferensi Stockholm) dan hukum lingkungan Modern (setelah konferensi Stockholm). Hukum lingkungan klasik berorientasi pada bagaimana menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai cara untuk mencapai hasil maksimal dalam waktu singkat. Sementara, hukum lingkungan modern lebih bersikap kepada tindakan yang diarahkan untuk menjaga dan melindungi lingkungan dari kerusakan untuk menjamin kelestariannya. Maka, era saat ini, hukum modern lebih mengikuti sifat dari lingkungan yaitu utuh dan menyeluruh.²⁶ Hukum lingkungan awalnya dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan hanya mengikat dalam aspek keperdataan. Seiring berkembangnya masyarakat, hukum lingkungan mencakup aspek administrasi bahkan hingga aspek pidana. Aspek administrasi dikaitkan dengan keputusan penguasa (*Beschikking*), yang bersifat mengikat seperti terkait perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis dampak lingkungan dan sebagainya. Hukum lingkungan bahkan di era modern mampu menyangkut aspek pidana Internasional.²⁷ Sebagaimana disebutkan A.V Van Den Berg, bahwa pengelolaan lingkungan hidup berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang dibedakan menjadi :

1. Hukum bencana;
2. Hukum Sumberdaya Alam atau Konservasi;

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya : Airlangga, University Press, 1996), hlm.5

3. Hukum kesehatan lingkungan;
4. Hukum perlindungan lingkungan;
5. Hukum Tata Ruang;²⁸

Menurut Koesnadi Hadrjasoemantri, berdasarkan aspek lingkungan, hukum lingkungan meliputi :

1. Hukum Tata lingkungan;
 2. Hukum Kesehatan Lingkungan;
 3. Hukum Perlindungan Lingkungan;
 4. Hukum Pencemaran Lingkungan;
 5. Hukum Lingkungan Internasional;
 6. Hukum Perselisihan lingkungan;²⁹
- c. Konsep Lingkungan

Lingkungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di artikan sebagai; “*daerah (kawasan) yang termasuk di dalamnya*” dan “*semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan*” bahkan di artikan juga sebagai “*konfigurasi sumber daya yang tersedia bagi dunia*”³⁰

Menurut *Black Law Dictionary* Lingkungan atau *Environment* memiliki arti;

“The milieu in which an organism lives. Includes the sum of all of its surroundings. This includes natural forces and other living things. It

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), hlm.15.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lingkungan>

defines the conditions of danger and damage to existence, as well as development and growth. Refer to environmental factors”³¹

Dalam pengertian lingkungan yang terdapat pada *Black Law Dictionary* secara garis besar menyatakan lingkungan bukan hanya tentang organisme hidup tetapi juga terdiri dari lingkungan dan sekitarnya bahkan kondisi dari lingkungan itu sendiri serta perkembangan dan pertumbuhannya.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menjelaskan secara gamblang arti dari kata lingkungan tetapi pada pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut menjelaskantentang lingkungan hidup yaitu;

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia da perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”³²

Pengertian lingkungan menurut para ahli;

a) Munadjat Danusaputramengatakan pada bukunya yang berjudul

“Hukum Lingkungan”, Bahwa;

“Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam

³¹Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/environment/>

³²Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 angka 1

*ruang di mana manusia beraada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya*³³

b) Otto Soemarwoto menyatakan bahwa;

*“Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.”*³⁴

Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk didalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain.³⁵

Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik secara biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya³⁶.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas lingkungan bukan Cuma hanya berupa fisik yang kita kenal sebagai

³³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*(Binacipta 1981), Hal. 67 yang di kutip oleh Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Hal. 8

³⁴ Otto Soemarwoto, *Permasalahan Lingkungan Hidup, Makalah Pada Seminar Segi-Segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (BPHN),30. yang di kutip oleh Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Hal. 8

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

lingkungan tetapi juga keterkaitan antara lingkungan itu sendiri dengan manusia, perilaku manusia, serta sekitarnya.

d. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU PPLH menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan hidup ialah upaya sistematis yang dilakukan guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berupa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, pemeliharaan dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan dengan tanggungjawab Negara karena berkaitan dengan kelanjutan dan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Sasaran pengelolaan hidup diantaranya :

1. Tercapainya keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dan lingkungan;
2. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan untuk membina dan melindungi lingkungan hidup;
3. Terjainnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian lingkungan hidup;

5. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;
6. Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha atau kegiatan diluar wilayah Negara.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah, melainkan menjadi tanggungjawab bersama masyarakat dan semua elemen masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsep berkaitan dengan pengelola lingkungan hidup yang meliputi perlengkapan negara, dengan tindakannya, tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang, setiap tindakan yang dilakukan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku.³⁷ Anggota masyarakat dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk padaaturan hukum yang berlaku. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban serta berperan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat tercapai kelestarian lingkungan hidup.³⁸

Upaya pengelolaan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa kriteria kualitas lingkungan (disebut ambient) maupun kualitas limbah atau buangan (effluent). Baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, berupa zat, energi atau komponen yang ada atau unsur pencemar yang ditoleransi keberadaannya sebagai sumberdaya tertentu dalam unsur lingkungan hidup. Baku mutu sebagai tolak ukur untuk menetapkan

³⁷ *Ibid*,

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta,1991.hlm. 37

apakah lingkungan telah tercemar atau terdapat kegiatan yang mencemari lingkungan perlu dikaji dan digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pembangunan secara nasional. Baku mutu lingkungan tentu berbeda berkaitan dengan adanya perbedaan dalam kondisi lingkungan, tata ruang dan teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya menjadi masalah dalam kelanjutan pembangunan dan perekonomian. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumberdaya menjadi fenomena umum dalam pembangunan.³⁹

e. **Macam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Terdapat lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, perencanaan, evaluasi, pengelolaan dan pemantauan. Lima komponen tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip pokok dalam implementasi secara praktis.

1. **Inventarisasi**

Inventarisasi merupakan salah satu cara untuk mendokumentasikan permasalahan sumberdaya alam dan bagaimana cara penggunaannya. Perkembangan teknologi memungkinkan pergeseran dari pola bentang darat statis kepada pendekatan “Parametris” yang fokus pada hal lingkungan dan tindakan yang diperlukan untuk proses tanya jawab terkait biologi. Data yang sudah ada akan memberikan masukan berkaitan dengan

³⁹ Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Malang* : Setara Press, 2013), hlm 3

model teknis, hidrologi, ergonomi, silvikulturis dan ekologi. Hasil yang dituju dari inventarisir ialah bagaimana macam produksi berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dapat dinilai dalam sistem yang bersifat "Spatial Referencing".

2. Perencanaan

Definisi resmi mengenai perencanaan menunjukkan adanya beragam pendekatan terhadap proses ini. Jika berhasil, maka perencanaan harus memperhitungkan faktor biologis, fisik, sosial, budaya, administratif dan hukum. Berbagai negara termasuk di Indonesia, perlindungan lingkungan hidup dan pelestariannya dianggap sebagai proses yang rumit dan lama karena memang tindakan pelestarian hidup sering bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas ekonomi. Terdapat beberapa cara untuk memberikan perlindungan, namun yang perlu diperhatikan ialah bagaimana pemakaian tanah untuk pengelolaan lingkungan hidup harus diperhatikan keberlanjutannya.

3. Evaluasi

Penggunaan data cuaca, lapngan, dan tanah sebagai basis untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan untuk pertanian, penggembalaan dan penebangan hutan telah lama berjalan. Penggunaan *abiotic* untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup semakin diminati. Jenis produksi dan pelestarian lingkungan hidup menggunakan proses fisik dan jawaban biologis yang sama.

Model ini seperti keseimbangan air dan pertumbuhan tanaman yang bisa menghasilkan informasi yang diperlukan. Pengalaman lokal untuk melakukan evaluasi tanah diperlukan karena pengalaman lokal merupakan tindakan untuk membantu pengevaluasi terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup.

4. Pengelolaan

Belum terdapat ahli yang bisa melakukan pengelolaan hidup atau lingkungan hidup, ahli pengelolaan di bidang lain dapat dicari untuk mengelola lingkungan hidup. Misal bidang pembangunan perkotaan dan industri, pertambangan, pariwisata ekologis, kehutanan dan perlindungan tanaman langka. Sebagian besar pengelolaan tersebut menggunakan teknologi, diantaranya melakukan upaya untuk mengendalikan dan mengatur para pembuat, pembeli dan lembaga yang berkaitan langsung dengan pengelolaan hidup. Pengelola lingkungan hidup di masa depan akan ikut mempelajari terkait pengetahuan tentang hukum, ekonomi, politik, sosial dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Hal ini untuk mengetahui sistem dan cara berkomunikasi yang tepat.

5. Pemantauan

Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pemantauan berjalannya sistem, apakah di nasional, provinsi, kabupaten/kota. Meskipun diakui tidak semua elemen masyarakat mau dan minat berpartisipasi untuk melakukan pemantauan. Statistik

seringkali dianggap kurang penting jika keadaan fiskal sedang sulit. Tetapi bagaimana fiskal dinilai dan tidak bisa dielakkan berkaitan dengan sistem informasi geografi seperti “*strategic ground-based sampling*” yang membutuhkan biaya lebih murah. Indonesia bisa mencontoh Australia berkaitan dengan sistem pemantauan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat madani untuk membantu pemerintah dalam mengamati, melindungi keanekaragaman hayati demi menjaga kelestarian lingkungan di masa depan.⁴⁰

1.5.5 Konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagai berikut;

*“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”*⁴¹

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) memiliki Peraturan Pemerintah sendiri yang mengatur tersendiri tentang izin lingkungan

⁴⁰ *Ibid*, hlm 21-35

⁴¹Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. pasal 2

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut juga menyatakan pengertian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yaitu;

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.”

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) baik di Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan maupun di Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan memiliki arti yang sama. Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah penting bagi keberlangsungan lingkungan terutama dari para pelaku usaha, agar terdapat batasan bagi pelaku usaha untuk melakukan pemanfaatan lingkungan, serta pembatasan dampak dari kegiatan usaha terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan.

1. Konsep Masyarakat

Masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di artikan sebagai;

“Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama”⁴²

⁴²Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyarakat>

Pengertian Masyarakat menurut Soerjono Soekanto masyarakat umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- 1) Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.
- 2) Bercampur dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- 3) Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
- 4) Suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain⁴³.

Dari pengertian dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kelompok orang yang saling bergantung sama lain. Tinggal dalam satu lingkup dalam satu waktu yang lama sehingga membentuk kesatuan dan kebudayaan baru satu sama lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Proposal Skripsi ini nantinya akan di jadikan menjadi tulisan dengan sistemakita tulisan sebagai berikut;

I. BAB I Pendahuluan

- A. Latar belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

⁴³ *Ibid.*

E. Kerangka Pemikiran

F. Sistematika Penulisan

II. BAB II Tinjauan Pustaka

III. BAB III Metodologi Penelitian

Berisi penjelasan tentang metode yang di gunakan dalam penelitian yang di lakukan, yang mencakup

A. Metode Penelitian,

B. Sifat Penelitian,

C. Bahan Penelitian,

D. Tahap Penelitian,

E. Sumber Data Penelitian,

F. Metode Analisis Penelitian,

G. Lokasi Penelitian, dan

H. Objek Penelitian.

IV. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi analisa terkait judul dan menjawab rumusan masalah dengan metode yang telah di tetapkan

V. BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran terkait *issue hukum* yang dianalisis pada tulisan ini